

STUDI PROSES PERADILAN PIDANA DALAM PENANGANAN PERKARA *HUMAN TRAFFICKING* ANALISIS KASUS NOMOR : 110/Pid.Sus/2024/PN.SKB.110/Pid.Sus/2024/PN.SKB. DI PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

Mohamad Eko Nuralam
Program studi ilmu hukum Universitas Nusa Putra, sukabumi
Mohamad.eko_hk21@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This research looks at the legal aspects of criminal procedure law relating to the crime of human trafficking. In accordance with the Criminal Procedure Code (KUHP) and Law No. 21/2007 on the Eradication of Trafficking in Persons, this research seeks to examine the procedures for investigation, prosecution, and court hearings in human trafficking cases. Using a legislative and analytical perspective, a normative juridical research methodology was employed. The study's conclusions highlight the importance of improving the legal component of criminal procedures to combat human trafficking by updating regulations and enhancing the capabilities of law enforcement officers. Type abstra

Keywords : *Crime, TPPO, procedural law.*

ABSTRAK

Penelitian ini melihat aspek hukum hukum acara pidana yang berhubungan dengan kejahatan perdagangan manusia. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, penelitian ini berupaya mengkaji tata cara penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan dalam kasus perdagangan manusia. Dengan menggunakan perspektif legislatif dan analitis, metodologi penelitian yuridis normatif digunakan. Kesimpulan studi ini menyoroti betapa pentingnya meningkatkan komponen hukum dari prosedur pidana untuk memerangi perdagangan manusia dengan memperbarui peraturan dan meningkatkan kemampuan petugas penegak hukum.

Kata kunci : *Pidana, TPPO, hukum acara.*

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia adalah bentuk kejahatan internasional yang serius dan rumit yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga membahayakan martabat manusia dan mengancam tatanan masyarakat. Kata "perdagangan manusia", yang berasal dari bahasa Inggris, mengacu pada jenis perbudakan kontemporer dan merupakan kejahatan yang sangat serius terhadap kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia. Istilah dari perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan, saat ini yang paling umum digunakan dan anak¹.

Perdagangan manusia menjadi isu dunia yang harus diberi perhatian khusus oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Karena kenyataan bahwa kejahatan ini telah menjadi terorganisir, sistematis, dan tersebar luas, diperlukan solusi lengkap, yang

mencakup pertimbangan undang-undang acara pidana.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa sejak 2017 hingga (Oktober) 2022, terdapat 2.356 laporan mengenai perdagangan manusia yaitu sebanyak 50,97% korban yang merupakan anak-anak, 46,14% korban perempuan, dan 2,89% korban laki-laki². Melalui berbagai alat hukum domestik dan internasional, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk memerangi perdagangan manusia sebagai negara hukum. Dasar hukum utama untuk menyelesaikan sengketa hukum daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang (UU PTPPO), yang sudah berlaku secara nasional.

¹ Annisa Halimatu Sholihah, Kata Kunci, and Uang Palsu, "Indonesian Journal of Law and Shariah" 1, no. 1 (2024): 162–69, www.hukumonline.com.

² Nancy Natalia Dharmawan, Aris Prio, and Agus Santoso, "Juridical Analysis of Judges' Considerations in

Denying the Rights of Restitution to Victims of Human Trafficking Crimes (Study Decision No . 359 / Pid . Sus / 2020 / PN Cbi)" 6, no. 2 (2024): 59–68.

Mengingat sejarah masalah ini, yang menunjukkan peningkatan yang stabil dalam metode perdagangan manusia dan kesulitan dalam berhasil menuntut mereka yang terlibat dalam perekrutan perdagangan manusia, penulis termotivasi untuk mempelajari lebih lanjut tentang tanggung jawab pidana pelaku perdagangan manusia³.

Dalam mengatasi situasi perdagangan manusia, hukum acara pidana—aturan formal yang mengatur bagaimana negara menggunakan instrumennya untuk mengkriminalisasi dan menerapkan hukuman pidana—sangat penting. Bersama dengan UU PTPPO, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berfungsi sebagai pedoman dasar proses perkara pidana, memberikan kerangka hukum yang menyeluruh untuk mengelola kasus perdagangan orang. Karakteristik evolusi kejahatan ini, bagaimanapun, meragukan kesesuaian dan kemandirian sistem hukum prosedural pidana saat ini.

Ada fitur unik dari prosedur penegakan hukum yang membedakan perdagangan manusia dari jenis kegiatan kriminal tradisional lainnya. Setiap langkah proses, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan hingga penampilan pengadilan, membutuhkan strategi yang mempertimbangkan persyaratan dan kepentingan korban. Perlindungan korban adalah masalah kritis karena korban perdagangan manusia sering menderita trauma psikologis yang signifikan dan membutuhkan perawatan khusus.

Kejahatan perdagangan manusia sering menghadapi kesulitan unik dalam konteks pembuktian. Sifat kejahatan lintas batas dan terorganisir membuat proses pengumpulan bukti menjadi lebih sulit. Selain tantangan untuk mengidentifikasi jaringan perdagangan manusia yang terorganisir dengan baik dan tertib, korban mungkin enggan untuk bersaksi karena trauma atau ancaman dari pelaku.

Ini membutuhkan kreativitas dalam cara hukum acara pidana diterapkan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan penggunaan bukti elektronik.

Kejahatan perdagangan manusia juga mengambil dimensi baru sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi. Penjahat sering menggunakan platform internet dan media sosial untuk merencanakan kejahatan mereka atau menemukan korban. Hal ini menciptakan kesulitan tambahan bagi penerapan hukum acara pidana dan proses pembuktian, terutama yang berkaitan dengan

pengumpulan dan penggunaan bukti elektronik di pengadilan.

Mengingat sifat perdagangan manusia, yang sering melibatkan transaksi lintas batas, kolaborasi internasional merupakan komponen penting dari penanganannya. Dalam hal ini, mekanisme ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (MLA) adalah alat yang penting. Namun, pelaksanaan prosedur pidana dan sistem hukum mungkin diperumit oleh kesenjangan antar negara. Saat menangani kasus perdagangan manusia, penting untuk mengingat perlunya menjaga hak-hak tersangka dan terdakwa. Terlepas dari kejahatan ini yang relatif serius, proses hukum yang adil dan standar persidangan yang adil tetap harus dihormati. Salah satu tantangan dalam penerapan hukum acara pidana adalah menyeimbangkan antara hak tersangka atau terdakwa, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Jika Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai Penjaga Konstitusi, maka KUHP yang bertujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan harus dikenal sebagai Penjaga Keamanan⁴.

Salah satu aspek terpenting dari keberhasilan penanganan kasus perdagangan manusia adalah kerja sama dan peran lembaga penegak hukum. Ketika mempraktikkan hukum acara pidana, polisi, kantor kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya semuanya harus memahaminya dan bekerja sama secara efektif. Ini memerlukan pengelolaan masalah sambil mempertimbangkan hak asasi manusia dan pandangan gender.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara menyeluruh bagaimana hukum acara pidana Indonesia diterapkan dalam menangani perdagangan manusia. Fokus analisis mencakup elemen normatif dan praktis, seperti mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan upaya yang diperlukan untuk lebih baik. Diperkirakan bahwa temuan penelitian ini akan membantu dalam penciptaan sistem hukum prosedural pidana yang menangani kasus perdagangan manusia dengan lebih sukses.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif dan empiris, penelitian ini akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan praktik penanganan kasus di lapangan. Analisis akan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti harmonisasi hukum nasional dan internasional, efisiensi pelaksanaannya, dan pengaruhnya terhadap

³ Sakinah Pokhrel, "No TitleEAENH," *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

⁴ Azwad Rachmat Hambali and Anggreany Arief, "Analisis Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana

Perdagangan Orang Human Trafficking," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 13–17, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3851>.

inisiatif untuk mengakhiri perdagangan manusia secara umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk pemecahan masalah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa metode normatif adalah metode yang melibatkan pemeriksaan banyak undang-undang dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki⁵.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, metodologi penelitian dalam makalah "Analisis Yuridis Hukum Acara Pidana Terkait tentang Kejahatan Perdagangan Orang" memadukan realitas aktual di lapangan dengan masalah hukum normatif. Studi ini berfokus pada undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan manusia, serta bagaimana penerapannya dalam prosedur penegakan hukum dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat sebagai fokus penelitian hukum normatif, yang berfokus pada hukum yang dipahami sebagai seperangkat prinsip yang mengatur masyarakat dan berfungsi sebagai panduan bagi perilaku setiap orang⁶.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, di antara peraturan perundang-undangan yang relevan yang diteliti dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis adalah yang berkaitan dengan perdagangan manusia dan instrumen hukum internasional lainnya yang telah diratifikasi Indonesia.

Penelitian ini mencakup sumber data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, seperti hakim yang mengadili kasus perdagangan orang, jaksa penuntut umum, dan penyidik polisi. Untuk memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang isu-isu yang dihadapi dalam sistem hukum, wawancara juga dilakukan dengan para aktivis dan teman-teman korban perdagangan manusia. Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal hukum, buku referensi, dan makalah resmi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian adalah contoh data sekunder yang dikumpulkan melalui studi sastra.

Mempertimbangkan perbedaan regional dalam pola dan karakteristik perdagangan manusia, penelitian ini dilakukan di sejumlah daerah dengan tingkat kasus perdagangan manusia yang signifikan. Metode deskriptif analitis digunakan untuk

menganalisis data secara kualitatif. Untuk menemukan pola, tren, dan masalah penerapan hukum acara pidana dalam kasus perdagangan manusia, data yang dikumpulkan diproses dan diperiksa. Penilaian tentang efisiensi proses hukum saat ini, tantangan implementasi, dan dampaknya terhadap pembelaan hak-hak korban dan administrasi peradilan semuanya termasuk dalam laporan ini.

Mengingat sifat rumit dari kasus perdagangan manusia dan kerentanan korban, penelitian ini juga mempertimbangkan pertimbangan etika saat mengumpulkan dan menganalisis data. Standar penelitian yang ketat diberlakukan untuk mengamankan identitas informan dan menjaga informasi secara rahasia, terutama bagi korban dan saksi dalam kasus perdagangan manusia.

Proses analisis penelitian ini memperhitungkan sejumlah faktor yang mempengaruhi seberapa baik penerapan hukum acara pidana dalam kasus-kasus yang melibatkan perdagangan manusia, seperti faktor kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi lembaga penegak hukum, dan kondisi sosial ekonomi yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan perdagangan manusia.

Triangulasi data digunakan untuk membandingkan informasi dari beberapa sumber dan teknik pengumpulan data untuk menjamin validitas dan keandalan penelitian. Temuan analisis tersebut kemudian dikonfirmasi dengan wawancara dengan praktisi dan pakar hukum yang pernah menangani kasus perdagangan manusia sebelumnya.

Pengumpulan data lapangan, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian adalah langkah selanjutnya dalam garis waktu penelitian yang direncanakan secara metodis, yang dimulai dengan tahap persiapan yang melibatkan perizinan dan persiapan instrumen penelitian. Kompleksitas masalah yang sedang diteliti dan sumber daya yang tersedia diperhitungkan pada setiap langkah. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan secara signifikan memajukan hukum acara pidana dalam menangani kasus perdagangan manusia dan berfungsi sebagai panduan bagi legislator dan profesional hukum yang ingin memperkuat kemampuan penegakan hukum Indonesia untuk memerangi perdagangan manusia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dengan menggunakan metodologi hukum empiris, makalah ini menyelidiki secara menyeluruh

⁵ Dharmawan, Prio, and Santoso, "Juridical Analysis of Judges' Considerations in Denying the Rights of Restitution to Victims of Human Trafficking Crimes (Study Decision No . 359 / Pid . Sus / 2020 / PN Cbi)."

⁶ Halimatu Sholihah, Kunci, and Palsu, "Indonesian Journal of Law and Shariah."

bagaimana undang-undang acara pidana diterapkan saat mengelola kasus perdagangan manusia. Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk memeriksa peraturan perundang-undangan baik dari sudut pandang normatif maupun praktis, termasuk tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum.

Penelitian lapangan digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini di sejumlah yurisdiksi dengan volume kasus perdagangan manusia yang tinggi. Detektif polisi, jaksa penuntut umum, hakim, dan pendamping korban dari organisasi bantuan hukum yang menangani kasus perdagangan orang diwawancarai secara mendalam. Analisis dokumen putusan pengadilan dan berkas kasus yang berkaitan dengan kasus perdagangan manusia juga dilakukan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa menangani kasus-kasus yang melibatkan perdagangan manusia memiliki fitur unik yang membedakannya dari jenis kegiatan kriminal tradisional lainnya. Sejumlah faktor berkontribusi terhadap kompleksitas kasus perdagangan manusia, termasuk tren kejahatan terorganisir lintas daerah dan bahkan lintas negara dan efek trauma parah pada korban. Mengadopsi hukum acara pidana yang lebih komprehensif dan penuh perhatian diperlukan untuk mencapai hal ini. Diskriminasi gender, praktik budaya yang muncul di masyarakat Indonesia, pernikahan dini, pernikahan berantai, konflik dan bencana alam, putus sekolah, dampak globalisasi, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah, keluarga yang sumbang, nilai-nilai moral agama yang rendah, dan sebagainya menjadi faktor tambahan yang berkontribusi terhadap perdagangan manusia. Selain itu, korban dipaksa untuk mematuhi kehendaknya dengan rangsangan eksternal yang terorganisir dan metodis. Ini termasuk cukong, pria berhidung bergaris, pengusaha hiburan, pendukung seks bebas, individu dengan penyakit mental, pergeseran perilaku manusia kontemporer, dan sebagainya⁷.

Ditemukan bahwa penyelidik polisi sering mengalami kesulitan mengumpulkan bukti selama fase investigasi. Karena sifat perdagangan orang yang terorganisir, penjahat menggunakan berbagai taktik kompleks, seperti fabrikasi dokumen, penggunaan teknologi informasi, dan jaringan terstruktur. Untuk menemukan jaringan penjahat, penyelidik harus menggunakan metode khusus termasuk pemantauan

elektronik, operasi penyamaran, dan melacak pergerakan uang.

Celah hukum yang menguntungkan pelaku perdagangan orang adalah penegakan hukum Indonesia yang masih kurang, terutama dalam hal menghukum pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik dan manajer perusahaan tenaga kerja. Selain merugikan negara, perdagangan manusia memiliki efek negatif lain bagi korban perdagangan manusia. Karena sejumlah variabel, perdagangan manusia sering terjadi di negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia. Tingkat kesadaran publik yang rendah ini tidak diragukan lagi akan berkontribusi pada pertumbuhan industri perdagangan manusia yang berkelanjutan⁸. Ketika berhadapan dengan insiden perdagangan manusia, keselamatan korban adalah area penting yang menjadi perhatian. Menurut penelitian, korban sering menderita trauma psikologis yang ekstrem, yang menurunkan kualitas informasi yang mereka berikan selama prosedur hukum. Aspek perlindungan korban, seperti penggunaan ruang layanan khusus selama pemeriksaan, dukungan psikologis, dan pembentukan mekanisme kolaborator keadilan bagi korban yang juga terlibat dalam jaringan perdagangan manusia, harus dipertimbangkan ketika menerapkan hukum acara pidana.

Gagasan bahwa perdagangan manusia secara eksklusif dikaitkan dengan usia atau jenis kelamin tertentu tidak dibatasi. Di Indonesia, perdagangan manusia bukanlah kejadian baru-baru ini, dan meskipun siapa pun dapat didakwa dengan perdagangan manusia, hal itu sering dikaitkan dengan perdagangan perempuan dan anak-anak⁹. Dalam hal menangani kejahatan perdagangan manusia, lembaga penegak hukum harus berkoordinasi satu sama lain. Studi ini menemukan bahwa pengungkapan kasus yang efektif bergantung pada kolaborasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan organisasi pembantu seperti Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan organisasi masyarakat sipil yang menangani masalah perdagangan orang.

Jaksa penuntut umum mengalami kesulitan menetapkan unsur-unsur kejahatan perdagangan manusia dalam konteks bukti yang disajikan di persidangan, terutama yang berkaitan dengan persetujuan dan eksploitasi korban. Menurut penelitian, mengembangkan konstruksi pembuktian yang kuat membutuhkan pemanfaatan kesaksian ahli

⁷ Laurensius Bacin, Bima Raksa Prasetyo, and Gomgom T.P Siregar, "Kajian Kriminologi Terhadap Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Rectum* 4, no. 1 (2022): 344–55.

⁸ Pengadilan Negeri et al., "(Human Traffcking)," n.d., 28–36.

⁹ Negeri et al.

dan bukti elektronik. Bahkan ketika korban memberikan persetujuan resmi mereka, jaksa penuntut umum harus dapat menunjukkan bahwa ada beberapa unsur penipuan atau paksaan.

Ada perbedaan mencolok dalam komponen hukuman pidana dari kasus perdagangan manusia. Menurut penelitian tentang putusan pengadilan, hakim sering memperhitungkan kriteria termasuk posisi pelaku dalam jaringan, jumlah korban, dampaknya, dan apakah ada keadaan yang memberatkan seperti penganiayaan atau eksploitasi seksual. Namun, masih ada kesenjangan kriminal yang signifikan antar negara. Sebelum menegakkan hukuman pidana, hakim pertama-tama memeriksa kebenaran peristiwa yang disajikan kepadanya bersama dengan bukti persidangan dan keyakinannya. Dia kemudian mengevaluasi dan memberikan penilaian tentang peristiwa yang terjadi dan mengintegrasikannya dengan undang-undang yang relevan¹⁰.

Kegunaan penerapan pelanggaran tambahan berupa reparasi korban juga diperiksa dalam penelitian ini. Ditemukan bahwa meskipun undang-undang telah mengatur prosedur reparasi, korban sering menghadapi hambatan saat mencoba menggunakan haknya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain ketidakmampuan pelaku melakukan restitusi, kelangkaan aset yang dapat disita, dan sulitnya menjalankan perintah restitusi.

Menurut penelitian, penegakan hukum acara pidana yang efektif memiliki efek jera yang besar dalam hal pencegahan. Telah ditunjukkan bahwa pengungkapan penanganan kasus dan hukuman pidana berat terhadap pelaku memiliki dampak jera dan menghentikan pelaku di masa depan. Namun, di tempat-tempat yang rentan menjadi sumber korban perdagangan orang, inisiatif pencegahan ini harus diimbangi dengan inisiatif pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa penyempurnaan dalam penerapan hukum acara pidana untuk kasus perdagangan orang. Pertama, perlunya pengembangan kapasitas penyidik khusus yang memahami kompleksitas kasus perdagangan orang. Kedua, penguatan mekanisme perlindungan korban dan saksi, termasuk penyediaan rumah aman dan program rehabilitasi yang komprehensif. Ketiga, optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengungkapan kasus dan pembuktian. Keempat, penguatan koordinasi antarlembaga melalui pembentukan gugus tugas terpadu.

Dimungkinkan untuk menarik kesimpulan dari penelitian dan diskusi bahwa pencegahan pelanggaran perdagangan manusia memerlukan sejumlah tindakan yang terorganisir dan terkoordinasi. Menerapkan pendidikan, komunikasi, dan sosialisasi yang efisien merupakan salah satu tindakan utama yang dapat dilaksanakan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa efektivitas penanganan kasus perdagangan orang sangat bergantung pada pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik khusus kejahatan ini dan penerapan hukum acara pidana yang adaptif. Diperlukan pendekatan yang holistik yang memadukan aspek penegakan hukum, perlindungan korban, dan pencegahan.

A. Temuan kasus dan analisis

Normatif yang berkaitan dengan topik utama kasus ini, yaitu kejahatan perdagangan manusia. Ini adalah dakwaan yang ceroboh, ambigu, dan parsial. Bahwa setelah meninjau dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam kasus quo, dakwaan tersebut harus dianggap batal demi hukum karena, menurut Pasal 143 ayat (2) KUHP, dakwaan harus memenuhi persyaratan formal dan material; jika tidak, itu dianggap batal demi hukum.:

1. Bahwa tindakan yang dijelaskan dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua dan Ketiga dalam kasus a quo adalah identik. Meskipun tindakan kriminal yang dituduhkan dalam setiap dakwaan secara konseptual berbeda satu sama lain, deskripsi kejahatan dalam Surat Dakwaan Kedua adalah salinan dari deskripsi Surat Dakwaan Pertama. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dakwaan Penuntut Umum Nomor 600/K/Pid/1982 dibatalkan karena didasarkan pada pencemaran nama baik atau pelarian.

Bahkan Kejaksaan Agung telah menyarankan kepada Kejaksaan untuk tidak menyalin dan menempelkan keterangan dakwaan Primair saat menguraikan dakwaan tambahan dalam surat No. B108/E/EJP/02/2008, tanggal 4 Februari 2008. Akibatnya, dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan batal.

S

¹⁰ Hambali and Arief, "Analisis Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Human Trafficking."

2. Dakwaan juga ceroboh, karena pasal-pasal pidana yang didakwa dalam Dakwaan Pertama, Kedua, dan Ketiga berbeda, tetapi substansi tindak pidana yang dituduhkan adalah sama. Unsur-unsur tindak pidana yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yang telah dilanggar oleh Terdakwa dalam Surat Dakwaan Kedua dan Ketiga tidak sama atau berbeda dengan rumusan tindak pidana dalam Surat Dakwaan Pertama. Terbukti dari fakta-fakta bagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dirumuskan dalam Dakwaan Pertama dan Kedua bahwa dakwaan tersebut cacat secara hukum, ambigu, dan keliru, dan dengan demikian, harus dibuang.

Faktor-faktor berikut membuat dakwaan jaksa tidak jelas:

1. Aturan pertama dalam dakwaan rumusan adalah Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 1. Bahwa Penuntut Umum menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada saat menyusun Surat Dakwaan Pertama. yang mengatakan:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

2. Bahwa Penuntut Umum dalam rumusan dakwaan kedua Melanggar pasal 296 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”;

3. Surat dakwaan ketiga sedang dirumuskan dengan masukan dari Jaksa Penuntut Umum. Menurut ketentuan Pasal 506 KUHP, itu dikendalikan dan diancam secara pidana.

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”

Bahwa berdasarkan rumusan dakwaan tersebut diatas, saya berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Pertama, kedua dan ketiga tidak terbukti karena sebagai berikut. Bahwa sebagaimana BAP tanggal 28 Februari 2024 pada point 09 dijelaskan Terdakwa hanya bekerja sebagai *Cleaning Service / office boy* adalah seorang yang bertanggung jawab untuk tugastugas yang bersifat umum dan *non-spesifik*. Contoh perannya seperti: membersihkan seluruh ruangan, mencuci peralatan dapur, dan laundry, membersihkan peralatan kerja (Sebagaimana telah dijelaskan dalam BAP tgl 28 Februari 2024 point 13) dan tidak melakukan kegiatan seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan dan lain lain sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam Dakwaan Pertama, tugas perekrutan, pengangkutan, penampungan serta penanggung jawab usaha adalah tugas dan wewenang Pemilik

Usaha “LARAS MASSAGE” dan bukan oleh Terdakwa; Bahwa seharusnya Terdakwa hanya sebagai saksi karena ada Pemilik Usaha “LARAS MASSAGE” yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional usaha seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan dan lain lain serta Pemilik usaha mendapatkan keuntungan dari hasil kegiatan tersebut, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan BAP dalam BAP tgl 28 Februari 2024 point 17, 18 & 19 bahwa pemilik usaha mengetahui terdapat kegiatan menyimpang di usaha “LARAS MASSAGE” milik nya maka seharusnya Pemilik Usaha “LARAS MASSAGE” tersebutlah yang harus dijadikan Terdakwa sebagaimana rumusan pasal Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahwa berdasarkan hal diatas, sudah sangatlah jelas bahwa Terdakwa hanya di Korbankan dalam Perkara ini dimana Terdakwa tidak memiliki peran dan kewenangan lain selain *office boy* (OB) maka sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan dan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa tidak dilanjutkan;

Bahwa sebagaimana BAP tanggal 28 Februari 2024 pada point 09 dijelaskan Terdakwa hanya bekerja sebagai *Cleaning Service / office boy*, dengan *Job Desk* sebagaimana diuraikan dalam BAP tgl 28 Februari 2024 point 13; Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam BAP tgl 28 Februari 2024 point 14, jika ada tamu yang datang ke “LARAS MASSAGE”, terdakwa tidak mengarahkan tamu untuk melakukan tindakan asusila, terjadinya perbuatan tersebut diluar sepengetahuan Terdakwa karena tidak seluruhnya tamu yang berkunjung

memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut ada pula yang hanya di pijat sebagaimana biasanya. Perbuatan asusila tersebut terjadi di dalam Ruangan yang hanya diketahui oleh tamu dan terapis nya; Bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur-unsur dalam rumusan dakwaan kedua sebagaimana dalam pasal 296 KUHP tidaklah terbukti.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Kuasa hukum tidaklah benar sebagaimana BAP tanggal tgl 28 Februari 2024 point 20 dan Surat Dakwaan apabila tergugat menerima Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing terapis atau tukang pijat, faktanya adalah tidak ada ketentuan di “LARAS MASSAGE” bahwa terapis / pemijat harus memberikan imbalan kepada Terdakwa, selain itu terdakwa tidak pernah meminta imbalan apapun baik kepada tamu maupun terapis / pemijat setelah layanan berakhir, adapun uang yang diberikan terapis / pemijat kepada Terdakwa adalah tips untuk membersihkan ruangan yang telah di gunakan oleh tamu dan terapis / pemijat tersebut dan tidak menerima keuntungan lain dari hasil perbuatan asusila terapis / pemijat dengan tamu tersebut; Bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur-unsur dalam rumusan dakwaan kedua sebagaimana dalam pasal 506 KUHP tidaklah terbukti. Berdasarkan penelitian kasus pidana yang melibatkan perdagangan manusia ini, penulis sampai pada kesimpulan bahwa hukum yang diberikan tidak benar dan semua fakta dalam dakwaan Penuntut Umum di atas bersifat ambigu.

KESIMPULAN

Karena ciri-ciri pelanggaran perdagangan manusia yang terorganisir dan lintas batas, petugas penegak hukum sering berjuang untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk penyelidikan. Para pelaku biasanya memulai tindakan mereka menggunakan teknologi informasi dan metode operasi yang canggih. Menurut penelitian, strategi unik diperlukan untuk metode investigasi, seperti penggunaan teknologi penyadapan dan pengawasan yang lebih kontemporer dan peningkatan koordinasi antar yurisdiksi.

Selain itu, penuntutan kasus perdagangan manusia memerlukan pendekatan yang berbeda dari kasus kriminal tradisional. Kerumitan kejahatan tersebut, terutama unsur-unsur traumatis yang dialami korban, harus dipahami oleh jaksa penuntut umum. Menurut penelitian, bukti korban sangat penting untuk keberhasilan penuntutan; Namun, karena berbagai alasan, seperti trauma psikologis dan ancaman, korban sering ragu atau takut untuk bersaksi.

Mengenai bukti yang disajikan di pengadilan, ditentukan bahwa sistem pembuktian KUHP harus dimodifikasi untuk memperhitungkan ciri-ciri unik dari pelanggaran perdagangan manusia. Kesaksian ahli dan bukti elektronik sangat penting untuk menunjukkan komponen tindakan kriminal. Studi ini juga menunjukkan betapa pentingnya melindungi korban dan saksi selama proses hukum untuk menjamin bahwa keadilan ditegakkan.

Pentingnya perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana adalah salah satu kesimpulan utama penelitian ini. Korban perdagangan orang sering mengalami trauma ganda selama prosedur pengadilan; Ini kadang-kadang disebut sebagai reviktimisasi. Akibatnya, mengelola kasus membutuhkan pendekatan yang lebih manusiawi dan simpatik, termasuk menawarkan dukungan hukum dan psikologis yang memadai.

Studi ini juga menyoroti betapa pentingnya bagi organisasi penegak hukum untuk berkoordinasi dan bekerja sama, baik di dalam negeri maupun internasional. Prosedur kolaborasi yang efektif diperlukan untuk berbagi informasi, dukungan hukum timbal balik, dan ekstradisi pelaku karena karakter internasional dari pelanggaran perdagangan manusia. Perlunya memperbarui peraturan dan undang-undang prosedural untuk menanggapi evolusi taktik perdagangan manusia dengan lebih baik adalah hasil penting lainnya. Ini mencakup undang-undang yang mengatur penggunaan teknologi untuk mengumpulkan bukti, menjaga informasi pribadi korban, dan memulihkan aset yang diperoleh melalui aktivitas kriminal.

Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan hukum acara pidana harus dikombinasikan dengan langkah-langkah pencegahan, seperti meningkatkan sistem pengawasan dan mendidik masyarakat di daerah-daerah di mana perdagangan manusia menjadi masalah. Elemen penting lainnya yang memperkuat kemanjuran penegakan hukum adalah keterlibatan masyarakat dan kelompok non-pemerintah.

Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi kejahatan perdagangan manusia, hukum acara pidana perlu diubah lebih menyeluruh. Ini memerlukan pembaruan peraturan, meningkatkan kemampuan personel penegak hukum, memperkuat program perlindungan korban dan saksi, dan menciptakan struktur kolaborasi internasional yang lebih efisien.

Kesimpulannya, hukum acara pidana harus mengambil pendekatan unik untuk menangani kejahatan perdagangan manusia, dengan mempertimbangkan kerumitan pelanggaran, kepentingan korban, dan efisiensi penegakan hukum.

Semua pihak yang terlibat harus berkomitmen penuh untuk mempraktikkan rekomendasi penelitian untuk meningkatkan kemampuan sistem peradilan pidana untuk memerangi perdagangan manusia.

SARAN

Jurnal ini dapat memulai dengan menjelaskan keseriusan isu perdagangan manusia di Indonesia dan kerangka hukum saat ini sebelum menggali fitur hukum acara pidana dalam kasus perdagangan manusia. Selain itu, pengertian dan komponen tindak pidana perdagangan manusia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 harus dibahas.

Menganalisis prosedur penanganan kasus dari investigasi hingga persidangan akan memungkinkan percakapan berlanjut. Mengingat fitur unik dari kasus perdagangan orang, yang sering melibatkan penderitaan dan kecemasan korban, sangat penting untuk menekankan pentingnya pengumpulan bukti dan teknik perlindungan saksi korban.

Masalah dengan penerapan undang-undang prosedural pidana, seperti yurisdiksi lintas batas dan kolaborasi penegakan hukum, dapat mendapat perhatian khusus. Keberhasilan inisiatif penyembuhan korban dan penerapan hukuman pidana juga dapat dimasukkan dalam analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bancin, Laurensius, Bima Raksa Prasetyo, and Gomgom T.P Siregar. "Kajian Kriminologi Terhadap Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Rectum* 4, no. 1 (2022): 344–55.
- Dharmawan, Nancy Natalia, Aris Prio, and Agus Santoso. "Juridical Analysis of Judges' Considerations in Denying the Rights of Restitution to Victims of Human Trafficking Crimes (Study Decision No . 359 / Pid . Sus / 2020 / PN Cbi)" 6, no. 2 (2024): 59–68.
- Halimatu Sholihah, Annisa, Kata Kunci, and Uang Palsu. "Indonesian Journal of Law and Shariah" 1, no. 1 (2024): 162–69. www.hukumonline.com.
- Hambali, Azwad Rachmat, and Anggreany Arief. "Analisis Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Human Trafficking." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 13–17.

<https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3851>.
Negeri, Pengadilan, Lubuk Pakam, Ari Trimansyah Purba, and Sahrul Bakti Harahap. "(Human Trafficking)," n.d., 28–36.
Pokhrel, Sakinah. "No TitleEΛENH." *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.